



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk No.131

Telp. 0353 – 881412, 881250

Bojonegoro

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 10/Pid.C/2019/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TUTIK**  
Tempat Lahir : Bojonegoro  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/20 Pebruari 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Suwaloh Rt.04 Rw.01 Desa.Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah dihukum ;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasihat hukum ;

Susunan Persidangan :  
NURJAMAL, SH MH.....H a k i m ;  
KISWADI, SH..... Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/01/I/2019/Polsek Bojonegoro Kota yang diajukan oleh Polsek Bojonegoro Kota tanggal 24 Januari 2019;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. SUYANTO, 2. GINIUNG pada dasarnya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 jam 16.00 wib bertempat di dalam kamar warung saudari Tutik Jl.Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro telah melakukan kegiatan patroli dan melakukan Operasi Cipkon dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Maslan melakukan perbuatan asusila dengan menggunakan jasa seks komersial ;
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TUTIK;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. SUYANTO, 2. GINIUNG Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 30 (2c) jo pasal 38 ayat (1) Perda Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum jo pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **TUTIK** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi penjaja seks komersial** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah,  
**Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain .**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh kami **Nurjamal, SH.MH** sebagai Hakim dibantu oleh **Kiswadi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penyidik serta terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Kiswadi, SH.**

**Nurjamal, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)